



**P U T U S A N**  
**Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK;**  
Tempat lahir : ;  
Umur/tanggal lahir : ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 29 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Marko Silalahi, S.H., yang beralamat di Jalan Manunggal I Nomor 129 RT 013 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: xxx/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya dan Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, serta Paman Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Mujiono, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Palangka Raya, tertanggal 7 April 2022, atas nama Klien Anak, dengan Nomor Register IIIA/08/XI/2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi Pidana Penjara yang seringannya sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Kamalasari, S.H., Sakti Pekerja Sosial Kabupaten Kapuas, tertanggal 5 Desember 2022, atas nama Klien Anak, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Klien mendapatkan hukuman yang seringannya dan dapat dikembalikan ke orang tua dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan keterangan Paman Kandung dari Anak (Orang tua/Keluarga Anak) serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bilah pisau dapur warna putih yang terbuat dari besi dengan gagang warna putih dengan ukuran Panjang keseluruhan 25,5 CM dan lebar 2,4 CM yang terdapat gambar matahari dan garis bergelombang;
  - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertulisan Spyderbilt pada bagian dada bermotif gambar buku kecil kaktus, mesin gamedan uang dolar serta lobang pada bagian dada bawah sebelah kiri bekas tusukan pisau.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Memerintahkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Anak mengakui perbuatannya;
3. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
4. Bahwa Anak salah memilih pergaulan;
5. Bahwa Anak harus tetap sekolah untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak juga menyampaikan pembelaannya sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya dan pembelaan Anak secara lisan, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, kemudian Penasihat Hukum Anak, dan Anak juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB tau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan anak sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB anak pelaku dan Korban datang ke rumah anak pelaku yang berada di Jalan di Kabupaten Kapuas setelah sebelumnya mereka habis mengonsumsi minuman keras dan menghisap lem di belakang lapangan tembak Kodim. Sesampainya di rumah anak pelaku, Korban dan anak pelaku duduk di sofa ruang tengah dimana saat itu anak pelaku sedang memainkan handphonenya dan Korban memaksa untuk meminjam Handphone milik anak pelaku namun anak pelaku sempat menolak untuk meminjamkan handphonenya sehingga Korban menampar wajah anak pelaku yang membuat anak pelaku merasa marah. Untuk melampiaskan dendamnya kemudian anak pelaku pergi ke bagian dapur rumahnya untuk mengambil sebilah pisau dapur yang ada di laci meja dapur lalu membawa pisau tersebut kembali ke rumah tengah. Saat itu Korban sedang rebahan di sofa ruang tamu sambil memainkan handphone milik anak pelaku dan anak pelaku menghampirinya lalu menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kiri. kemudian anak Korban mencabut pisaunya dan kembali menusukkan pisaunya tersebut ke arah wajah Korban sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian atas bibir yang akhirnya membuat Korban merintih kesakitan dan terjatuh ke lantai. Setelah itu anak pelaku mengantarkan Korban kerumahnya dan mengatakan kepada keluarga Korban bahwa ia terluka akibat berkelahi dengan orang lain kemudian keluarga nya membawa Korban ke Puskesmas Desa Lunuk Kecamatan Bataguh untuk mendapatkan tindakan dan perawatan medis namun pada tanggal 29 November 2022 Korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 2809/YANKES-2/AS/11/2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Puskesmas Anjir Serapat Kuala Kapuas tanggal 29 November 2022.

Bahwa perbuatan anak tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka terbuka pada bagian dada dan luka sayat dibawah hidung akibat persentuhan benda tajam berdasarkan Visume et Repertum Nomor: 831/098/PKM-PK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Hartati, Dokter pada Puskesmas Pulau Kupang Kuala Kapuas.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditikamnya Korban yang merupakan anak kandung Saksi oleh Anak sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban ditikam dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah Anak mengantarkan Korban ke rumah yang mana saat itu keadaan Korban lemah karena terluka di bagian bawah dada dan luka di bagian antara hidung dan bibir atas, lalu saat itu Saksi masih belum tahu pelakunya adalah Anak, karena saat Saksi menanyakan siapa yang melakukan perbuatan ini, Korban yang lemas tidak menjawab dan dijawab oleh Anak saat mereka berdua lewat di jalan jepang ada orang mencegat lalu melukai Korban. Namun hal ini tidak langsung membuat Saksi percaya, saat mengantarkan Korban mendapatkan perawatan medis ke Puskesmas Bataguh, Saksi menanyakan kembali kepada Korban, siapa pelakunya lalu dijawab Korban, pelakunya adalah yang mengantarkan dia tadi (maksudnya Anak), lalu Korban juga bercerita kalau dia ditusuk menggunakan pisau saat tidur di kursi ruang tengah di rumah Anak;
- Bahwa pada saat Korban diantar pulang oleh Anak dengan mengendarai sepeda motor Korban, Saksi tidak melihat ada darah karena saat itu kaos yang digunakan oleh Korban berwarna hitam sehingga tidak terlihat darah yang mengalir;
- Bahwa setahu Saksi saat berangkat Korban tidak menggunakan baju hitam tetapi baju warna abu-abu bertuliskan SPYDERBILT pada bagian dada;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa Korban ke Puskesmas Bataguh untuk mendapatkan perawatan medis namun tidak lama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Kapuas karena kondisi luka Korban yang sangat parah khususnya luka di bagian dada yang diakibatkan tusukan pisau yang sangat dalam hingga mengenai bagian organ dalam (paru-paru) dan hal ini Saksi ketahui dari informasi dari dokter RSUD Kabupaten Kapuas;

- Bahwa saat itu pihak dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi Korban, namun dikarenakan tidak ada biaya lalu pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, Saksi membawa pulang Korban untuk rawat jalan dengan diberi obat dari pihak rumah sakit;
  - Bahwa setelah dari rumah sakit, Korban muntah darah terus, lalu hanya sekitar sehari semalam menginap di rumah, lalu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 melihat kondisi Korban yang semakin parah, Saksi langsung membawanya ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan namun tidak lama mendapatkan perawatan disana yakni sekitar pukul 11.00 WIB, Korban meninggal dunia karena luka bagian dada yang terlalu parah;
  - Bahwa Saksi ada mendatangi ke rumah Anak bersama dengan Ketua RT di sana, namun tidak ada orang di rumahnya sehingga Saksi melaporkan hal ini ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Anak dan Korban tidak ada permasalahan karena keduanya terlihat akrab, apalagi keduanya berprofesi sebagai badut di kafe, selain itu Anak juga sering main ke rumah dan pernah menginap di rumah Saksi;
  - Bahwa atas kejadian ini, baik Anak dan keluarganya tidak ada meminta maaf dan tidak memberikan santunan kepada Saksi dan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi tanpa disumpah dan dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ayah kandungnya Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi merupakan adik kandung Korban;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahuinya dari cerita ayah, di mana pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi baru pulang dari sekolah dan diberi kabar jika Korban sedang berada di Puskesmas karena mendapatkan luka di bagian dada serta luka di bagian hidung dan bibir atas;
  - Bahwa kemudian Korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Kapuas, lalu pada hari minggu tanggal 27 November 2022 pulang ke rumah rawat jalan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada biaya, namun hanya sehari semalam di rumah karena muntah darah terus, akhirnya ayah membawa kembali Korban ke Puskesmas pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 hingga akhirnya pada pukul 11.00 Wib Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Korban meninggal dunia karena mengalami luka parah di bagian dada akibat tikaman pisau yang dalam;
- bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Anak dengan Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Korban telah dianiaya oleh orang sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi jelaskan yang telah sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari ayah Korban pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu Saksi cara melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Ahmad Taufik sedang berada di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, posisi rebahan di atas sofa ruang tamu dan sedang menggunakan handphone, setelah itu Anak datang dan menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali. Yang Pertama di bagian dada sehingga sampai ke organ tubuh bagian dalam paru-paru dan yang kedua di bagian wajah tepatnya di bagian antara hidung dan bibir atas;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban yaitu sebagai paman dari Korban tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Anak dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain menggunakan 1 (satu) bilau pisau, untuk ukuran warna dan lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut adalah Korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Anak dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Korban adalah sudah dalam keadaan terkena tikam sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama di bagian dada sehingga sampai ke organ tubuh bagian dalam paru-paru dan yang kedua di bagian wajah tepatnya di bagian antara hidung dan bibir atas. Pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi baru ke rumah sakit umum daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo untuk melihat keadaan Korban secara langsung. luka akibat tikaman tersebut sudah dijahit oleh pihak Puskesmas pada saat penanganan pertama kali dibawa oleh keluarga. Beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi berada di Puskesmas Anjir Serapat setelah mendapat kabar bahwa Korban dalam keadaan sekarat akibat luka tikam yang diterima. Sesampai Saksi ternyata Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia nomor: 2809/YANKES-2/AS/II/2022 tanggal 29 November 2022 dari dokter Puskesmas Anjir Serapat dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.50 WIB tempat meninggal dunia di UGD Puskesmas dengan sebab meninggal dunia diduga akibat pendarahan di paru dan perut atas nama Ahmad Taufik;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 831.1//PKM-PK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Hartati selaku Dokter Puskesmas Pulau Kupang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama Ahmad Taufik dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang Korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laki-laki usia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada point (8) dan luka sayat pada point (5) yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Di mana luka ini dibagian dada dan dibawah hidung sehingga bisa membuat gangguan pada paru-paru dan membuat kerugian estetika pada wajah;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2809/YANKES-2AS/II/2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Puskesmas Anjir Serapat Kuala Kapuas tertanggal 29 November 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/697/KCS-Kps/08 tanggal 9 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Djumrinson, M.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang menerangkan Anak di Kuala Kapuas tanggal 26 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut di atas dengan berdasarkan formalitas alat bukti surat dibuat secara resmi oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal-hal atau sesuatu keadaan, sehingga dapat diterima sesuai dengan ketentuan 187 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Ibu kandung Anak yang beralamat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Anak menikam Korban pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak tikam lagi di bagian antara hidung dan bibir atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Anak ingin balas dendam kepada Korban yang sering membully dan memukul Anak, selain itu saat kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, Anak dan Korban sedang nongkrong di lapangan tembak Kodim sambil menghisap lem Fox, lalu di sana Korban memaksa meminjam *handphone* Anak, namun Anak tolak, kemudian Anak mengajak Korban pulang ke rumah Anak, sesampainya di sana Korban memaksa meminjam *handphone* Anak lagi lalu Anak tolak kemudian Korban menampar pipi Anak sebanyak 1 (satu) kali akhirnya Anak memberikan *handphone* miliknya kepada Korban, lalu Korban main *handphone* di kursi ruang tengah, dan Anak pergi ke dapur lalu melihat ada pisau dapur lalu Anak kembali ke ruang tengah dan melihat Korban sedang asyik bermain *handphone* lalu seketika itu Anak langsung menikam Korban di



bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sampai masuk tikaman pisau tersebut ke bagian dada, lalu Korban menengok dan melihat Anak lalu Anak mencabut pisau yang masih menancap di dada Korban dan kembali menikam wajah Korban sehingga mengenai bibir bagian atas hingga akhirnya Korban terjatuh ke lantai dari kursi sambil kesakitan karena banyak darah yang keluar, Anak berhenti menikam dan menawarkan untuk antar ke rumah sakit, namun ditolak dan meminta diantar pulang ke rumah saja;

- Bahwa kemudian Korban mengganti baju yang dipakai saat itu dengan baju milik Anak, karena baju sebelumnya berlumuran darah dan ada robek di bagian dada;
- Bahwa saat kejadian di rumah tersebut ada nenek Anak, namun saat itu dia sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Anak mengantar Korban pulang ke rumah, dan saat bertemu dengan ayah Korban Anak menyampaikan jika Korban terluka karena dicegat orang saat berada di Jalan Jepang;
- Bahwa Anak pernah menjenguk Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 karena diajak oleh ayah Korban yaitu Saksi 1, saat Korban di Puskesmas, selebihnya tidak pernah;
- Bahwa Anak mengetahui Korban pada akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 akibat luka tusuk di bagian dada yang sangat dalam hingga mengenai organ dalam paru-paru dari cerita Polisi;
- Bahwa Anak sudah mengenal Korban kurang lebih 1 (satu) tahun karena sama-sama kerja sebagai badut;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa setiap hari Anak bekerja sebagai badut dari jam 8 sampai siang hari kadang sampai malam;
- Bahwa uang hasil kerja badut tersebut sebagian diberikan kepada Ibu Anak, dan sebagiannya lagi untuk membeli lem yang digunakan untuk dihisap;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Anak untuk menikam Korban merupakan 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih yang terbuat dari besi dengan gagang warna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 25,5 cm dan lebar 2,4 cm yang terdapat gambar matahari dan garis bergelombang;
- Bahwa selama setelah kejadian tersebut sampai dengan Korban meninggal dunia, Anak tidak pernah merasa bersalah telah menikam Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih yang terbuat dari besi dengan gagang warna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 25,5 cm (dua lima koma lima sentimeter) dan lebar 2,4 cm (dua koma empat) yang terdapat gambar matahari dan garis bergelombang;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertuliskan SPYDERBILT pada bagian dada bermotifkan gambar buku kecil, kaktus, mesin game, dan uang dollar, serta ada lobang pada bagian dada bawah sebelah kiri bekas tusukan pisau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diakui kebenarannya oleh Anak dan Saksi-saksi oleh karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, Anak dan Korban sedang nongkrong di lapangan tembak Kodim sambil menghisap lem Fox, lalu di sana Korban memaksa meminjam handphone Anak namun Anak tolak, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Anak mengajak Korban pulang ke rumah Anak di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di sana Korban memaksa meminjam handphone Anak lagi tetapi Anak tolak kemudian Korban menampar pipi Anak sebanyak 1 (satu) kali akhirnya Anak memberikan handphone miliknya kepada Korban, lalu Korban main handphone di kursi ruang tengah, sementara Anak pergi ke dapur lalu melihat ada pisau dapur lalu Anak kembali ke ruang tengah dan melihat Korban sedang asyik bermain handphone lalu seketika itu Anak langsung menikam Korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sampai masuk tikaman pisau tersebut ke bagian dada, lalu Korban menengok dan melihat Anak lalu Anak mencabut pisau yang masih menancap di dada Korban dan kembali menikam wajah Korban sehingga mengenai bibir bagian atas hingga akhirnya Korban terjatuh ke lantai dari kursi sambil kesakitan karena banyak darah yang keluar, kemudian Anak berhenti menikam dan menawarkan untuk antar ke rumah sakit, namun ditolak dan meminta diantar pulang ke rumah saja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Korban mengganti baju yang saat itu dipakai dengan baju milik Anak, kemudian Anak mengantar Korban pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Korban, saat bertemu dengan Saksi 1 Anak mengatakan bahwa menyampaikan jika Korban terluka karena dicegat orang saat berada di Jalan Jepang, selanjutnya setelah mengantarkan Korban pulang, Anak juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi 1 langsung membawa Korban ke Puskesmas Bataguh untuk mendapatkan perawatan medis dan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 831.1//PKM-PK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 **dengan kesimpulan:** telah diperiksa seorang Korban laki-laki usia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri dan luka sayat di atas bibir di bawah hidung yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Di mana luka ini di bagian dada dan di bawah hidung sehingga bisa membuat gangguan pada paru-paru dan membuat kerugian estetika pada wajah, namun tidak lama kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Kapuas karena kondisi luka Korban yang sangat parah khususnya luka di bagian dada yang diakibatkan tusukan pisau yang dalam hingga mengenai bagian organ dalam (paru-paru);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, Korban dibawa pulang karena tidak ada biaya untuk operasi dan memilih untuk rawat jalan dengan diberi obat dari pihak rumah sakit, namun setelah dari rumah sakit, Korban muntah darah terus, lalu hanya sekitar sehari semalam menginap di rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 melihat kondisi Korban yang semakin parah, Saksi 1 langsung membawanya ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan namun tidak lama mendapatkan perawatan disana yakni sekitar pukul 11.00 WIB, Korban meninggal dunia karena luka bagian dada yang terlalu parah sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2809/ YANKES-2AS/II/2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Puskesmas Kuala Kapuas tertanggal 29 November 2022;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut karena ingin membalas dendam kepada Korban karena sering membully dan memukul Anak, dan selama setelah kejadian tersebut sampai dengan mengetahui jika Korban meninggal dunia Anak tidak merasa bersalah dan menyesal, namun baru setelah mengetahui Korban meninggal dunia Anak menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya “*Penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*”. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan Undang-undang ini tidak memberi pengertian “penganiayaan (*mishandeling*)” maka menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai “dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”, oleh karena pasal ini diartikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :





1. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain;
2. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain;**

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/ mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, Anak dan Korban sedang nongkrong di lapangan tembak Kodim sambil menghisap lem Fox, lalu di sana Korban memaksa meminjam handphone Anak namun Anak tolak, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Anak mengajak Korban pulang ke rumah Anak di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.



Sesampainya di sana Korban memaksa meminjam handphone Anak lagi tetapi Anak tolak kemudian Korban menampar pipi Anak sebanyak 1 (satu) kali akhirnya Anak memberikan handphone miliknya kepada Korban, lalu Korban main handphone di kursi ruang tengah, sementara Anak pergi ke dapur lalu melihat ada pisau dapur lalu Anak kembali ke ruang tengah dan melihat Korban sedang asyik bermain handphone lalu seketika itu Anak langsung menikam Korban di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sampai masuk tikaman pisau tersebut ke bagian dada, lalu Korban menengok dan melihat Anak lalu Anak mencabut pisau yang masih menancap di dada Korban dan kembali menikam wajah Korban sehingga mengenai bibir bagian atas hingga akhirnya Korban terjatuh ke lantai dari kursi sambil kesakitan karena banyak darah yang keluar, kemudian Anak berhenti menikam dan menawarkan untuk antar ke rumah sakit, namun ditolak dan meminta diantar pulang ke rumah saja. Selanjutnya Korban mengganti baju yang saat itu dipakai dengan baju milik Anak, kemudian Anak mengantar Korban pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Korban, saat bertemu dengan Saksi 1 Anak mengatakan bahwa menyampaikan jika Korban terluka karena dicegat orang saat berada di Jalan Jepang, selanjutnya setelah mengantarkan Korban pulang, Anak juga pulang ke rumahnya, sementara Saksi 1 langsung membawa Korban ke Puskesmas Bataguh untuk mendapatkan perawatan medis dan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 831.1//PKM-PK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 **dengan kesimpulan:** telah diperiksa seorang Korban laki-laki usia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri dan luka sayat di atas bibir di bawah hidung yang diakibatkan persentuhan benda tajam. Di mana luka ini di bagian dada dan di bawah hidung sehingga bisa membuat gangguan pada paru-paru dan membuat kerugian estetika pada wajah, namun tidak lama kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Kapuas karena kondisi luka Korban yang sangat parah khususnya luka di bagian dada yang diakibatkan tusukan pisau yang dalam hingga mengenai bagian organ dalam (paru-paru);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Anak yang menikam Korban dengan menggunakan pisau dapur pada bagian dada bawah sebelah kiri, kemudian ditikam kembali di atas bibir bagian bawah hidung, dan dari hasil tikaman tersebut mengeluarkan darah dan menimbulkan luka sebagaimana sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 831.1//PKM-PK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022. Sehingga berdasarkan hal tersebut,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan yang Anak lakukan tersebut telah menyebabkan rasa sakit dan luka pada Korban, oleh karena itu unsur “menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut karena ingin membalas dendam kepada Korban karena sering membully dan memukul Anak, dan selama setelah kejadian tersebut sampai dengan mengetahui jika Korban meninggal dunia Anak tidak merasa bersalah dan menyesal, namun baru setelah mengetahui Korban meninggal dunia Anak menyesali perbuatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dengan menghendaki akibat yang diharapkan dan Anak mengetahui serta menyadari perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, yang berarti dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

## **Ad.2. Unsur yang mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa unsur ini masih berkaitan dengan unsur sebelumnya karena unsur ini merupakan akibat dari perbuatan materiil berupa penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Korban sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka untuk unsur ini adalah cukup dibuktikan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, Korban dibawa pulang dari RSUD Kabupaten Kapuas karena tidak ada biaya untuk operasi dan memilih untuk rawat jalan dengan diberi obat dari pihak rumah sakit, namun setelah dari rumah sakit, Korban muntah darah terus, lalu hanya sekitar sehari semalam menginap di rumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 melihat kondisi Korban yang semakin parah, Saksi 1 langsung membawanya ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan namun



tidak lama mendapatkan perawatan disana yakni sekitar pukul 11.00 WIB, Korban meninggal dunia karena luka bagian dada yang terlalu parah sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2809/YANKES-2AS/II/2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Puskesmas Anjir Serapat Kuala Kapuas tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan nyawa Korban hilang atau meninggal dunia, oleh karenanya unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum atas diri Anak dan berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak agar mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Anak lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan mati** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa, akan tetapi pemidanaan yang dijatuhkan pada Anak dimaksudkan sebagai alat perenungan atas segala kesalahannya serta diharapkan Anak dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang serta memiliki kemampuan keterampilan kerja, di samping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana penjara, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan obyektif berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proposional, dan tidak berlebihan, dengan lebih mengedepankan aspek preventif, korektif, dan edukatif demi kebaikan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan Korban, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak menunjukkan rasa penyesalannya;
- Perbuatan Anak merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat;
- Anak terbiasa dalam pergaulan yang buruk yaitu kecanduan lem, dan tidak mau bersekolah lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, dan setelah memperhatikan dan mempelajari penahanan tersebut ternyata Majelis Hakim mendapati penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sehingga tidak dapat dikurangkan, namun demikian oleh karena Anak telah dikenakan penahanan, dan agar penahanan tersebut tidak merugikan kepentingan terbaik bagi Anak maka sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki kaidah hukum "Hakim dapat mengurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa yang tidak berdasarkan surat perintah yang sah jika pemotongan tersebut dinyatakan khusus dalam Putusan Hakim", oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pengurangan penahanan yang telah dijalani Anak beserta dengan penangkapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih yang terbuat dari besi dengan gagang warna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 25,5 cm (dua lima koma

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik



lima sentimeter) dan lebar 2,4 cm (dua koma empat) yang terdapat gambar matahari dan garis bergelombang;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertuliskan SPYDERBILT pada bagian dada bermotifkan gambar buku kecil, kaktus, mesin game, dan uang dollar, serta ada lobang pada bagian dada bawah sebelah kiri bekas tusukan pisau;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan mati* sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur warna putih yang terbuat dari besi dengan gagang warna putih dengan ukuran panjang keseluruhan 25,5 cm (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma lima sentimeter) dan lebar 2,4 cm (dua koma empat) yang terdapat gambar matahari dan garis bergelombang;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertuliskan SPYDERBILT pada bagian dada bermotifkan gambar buku kecil, kaktus, mesin game, dan uang dollar, serta ada lobang pada bagian dada bawah sebelah kiri bekas tusukan pisau;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kik